



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jalan Soekarno-Hatta No. 1 Blok C-1 Lahomi Kode Pos 22863

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 500.16/ 14 /DPMPTSP/2024

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 31 Tahun 2022 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Barat;
4. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat Nomor : 421.1/ 182 /Disdik Tanggal 19 Februari 2024 Perihal Rekomendasi.

MEMBERIKAN IZIN

Kepada :

Nama Perusahaan	:	PKBM BERSINAR
Alamat Perusahaan	:	Desa Onolimbu,Kec, Lahomi, Kab. Nias Barat
Nomor Induk Berusaha	:	1602240024806
Nama Penanggungjawab	:	ESTER FAOMASI MARUHAWA
Alamat Penanggungjawab	:	Desa Ononamolo III,Kec, Mandrehe Barat, Kab. Nias Barat
NPWP Perusahaan	:	02.103.894.8-126.000
KBLI	:	85121- Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Swasta 85122- Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Swasta 85220- Pendidikan Menerengh /Aliyah Swasta

Dengan Ketentuan:

Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku selama 5 (lima) Tahun sejak tanggal diterbitkan.

Demikian Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan didalamnya akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Lahomi
Pada Tanggal 22 Februari 2024

a.n Bupati Nias Barat
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Nias Barat



SALOME WARUWU, S.I.P., MM
PEMBINATk.I/ IV.b
NIP. 19740601 199303 2 002

Tembusan :

1. Dinas Pendidikan Kab. Nias Barat
2. Satpol PP Kab. Nias Barat



Dipindai dengan CamScanner